



**P U T U S A N**

Nomor: 24/G/2012/PTUN-BL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang bersidang di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Jalan Pangeran Emir M Noer No.27 Bandar Lampung, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:-----

**KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA METRO**, berkedudukan di Jalan Jenderal

A. Yani No.2 Kota Metro, Propinsi Lampung, dalam hal ini

diwakili oleh Kuasanya:

-----  
**1. EDDY R.HARWANTO, SH.MH ; -----**

**2. FAISAL CHUDORI, SH; -----**

**3. FREDY GANDHI MIDIA, SH; -----**

masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat yang berkantor di **LAW OFFICE EDDY**

**R.HARWANTO, SH.MH & ASSOCIATES**, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2012 ; -----

Selanjutnya disebut ; ----- **PEMOHON KEBERATAN**

**M E L A W A N**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT TIEM 99 PEMBURU KORUPTOR ,

berkedudukan di Dusun II Rt/Rw. 008/002 Desa Hargo

Mulyo Kecamatan Sekampung, Lampung Timur, Propinsi

Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Ketuanya bernama

**EDY SUNYOTO** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II Rt/Rw. 008/002

Desa Hargo Mulyo Kecamatan Sekampung, Lampung

Timur, Propinjsi Lampung ;-----

Selanjutnya disebut ; -----**TERMOHON KEBERATAN** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 24/PEN-DIS/2012/PTUN-BL tanggal 10 November 2012 Tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 24/2012/PTUN-BL tanggal 10 Desember 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung: 24/G/2012/PTUN-BL tertanggal 18 Desember 2012 tentang Penetapan Hari Persidangan; -----
- Telah membaca Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan tanggal 9 November 2012 yang telah didaftarkan dan diregister Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 9 November 2012 dengan Nomor:24/G/2012/PTUN-BL;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca Jawaban dari Termohon Keberatan tertanggal 4 Desember 2012 ;
- Telah membaca Putusan Komisi Informasi Propinsi Lampung Nomor: 016/VII/KI-LPG-PS/2012, tanggal 24 Oktober 2012 dan berkas Perkaranya;-----
- Telah membaca dan meneliti bukti surat;-----
- Telah mendengar keterangan Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dan Komisi Informasi Lampung;-----
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ; -----

### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan Permohonan Keberatannya pada tanggal 9 November 2012 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 9 November 2012 dengan Register No.24/G/2012/PTUN-BL, telah mengemukakan alasan-alasan keberatan sebagai berikut : -----

1. Pemohon keberatan adalah Badan Publik Negara yaitu Dinas Kesehatan Kota Metro yang mempunyai kewenangan mengajukan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011;-----
2. Termohon keberatan adalah Pemohon informasi yang merupakan LSM.;-----
3. Bahwa Berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 48 ayat (1) berbunyi : “Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut”.;-----

4. Bahwa keputusan Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Lampung Nomor: 016/VII/KI.LPG-PS/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tidak memuat fakta-fakta yang benar (**obcur label**), karena seharusnya Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Lampung tidak menerbitkan dan memutuskan secara sepihak tanpa adanya pertimbangan hukum serta perundang-undangan yang lain;-----
5. Bahwa dasar Termohon informasi tidak memberikan informasi kepada Termohon Informasi adalah hal-hal sebagai berikut : -----

- Legal Standing Termohon Keberatan;-----

- a. Bahwa Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Lampung tidak cermat dan meneliti Legal Standing Termohon Keberatan. Bahwa yang berhak untuk mengajukan permohonan informasi kepada Pemohon Keberatan adalah perkumpulan yang memiliki badan hukum, dasar hukumnya dapat merujuk pada :-----

- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan diLingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Pasal 1 angka 2 berbunyi : “Pendafrtan adalah Proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan, dikementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan ruang lingkup tugas, fungsi dan wewenang masing-masing dan diberikan Surat Keterangan Terdaftar”;----
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan diLingkungan Kementerian Dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri dan Pemerintah Daerah. Pasal 20 berbunyi : “Masa berlaku SKT selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani”. Termohon Keberatan pada saat mengajukan Ajudikasi non litigasi ke Komisi Informasi Publik Lampung belum memiliki SKT (surat keterangan terdaftar) dari Bupati Kabupaten Lampung Timur sehingga belum bisa menggunakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bersangkutan untuk meminta dokumen DIPA dan SPJ berdasarkan hasil penjelasan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur Nomor : 100/370/21/SK/2012 tanggal 19 November 2012 bahwa LSM Tiem 99 Pemburu Koruptor baru memiliki SKT (surat keterangan terdaftar) pada tanggal 12 November 2012, sehingga Permohonan Termohon Keberatan untuk meminta dokumen DIPA dan SPJ pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro, tidak memenuhi dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berupa perbuatan melawan hukum;-----

- Staatsblad 1870-64, yaitu perkumpulan menjadi badan hukum setelah mendapat pengesahan dari penguasa. Pengesahan itu dilakukan dengan menyetujui anggaran dasar perkumpulan yang berisi tujuan, dasar-dasar, lingkungan kerja dan ketentuan lain mengenai perkumpulan tersebut;-----
- Staatsblad 1939 No. 570 mengenai perkumpulan Indonesia (Inlandsche Vereniging) (stb.1939-570) yang pada awalnya hanya berlaku;-----
- Untuk daerah Jawa Madura saja. Kemudian berdasarkan Staatsblad 1942 No. 13 jo No. 14 (stb. 1942-13 jo 14) ketentuan Staatsblad 1939 No. 57 diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. Untuk memperoleh status sebagai badan hukum, perkumpulan Indonesia harus mengajukan permohonan terlebih dahulu baik lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dimana pendaftaran penandatanganan anggaran dasar (pasal 16 stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1942-13 jo 14) dan setelah anggaran dasar memenuhi prosedur yang  
disyaratkan dalam pasal 13-14, pasal 16 stb. 1942-13 jo  
14;-----

- Pasal 18-19 stb. 1942-13 jo 14 perkumpulan yang sudah berbadan hukum  
harus didaftarkan dalam suatu register khusus pada Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara ;-----

b. Bahwa Termohon keberatan belum dapat disebut sebagai badan hukum karena  
sebagaimana dinyatakan di dalam putusan aquo Termohon Keberatan adalah  
Lembaga Swadaya Masyarakat dengan akte pendirian No.03 tertanggal 3  
November dengan akte notaris Arief Hamidi Budi Santoso, SH dan Menteri  
Hukum dan perundang-undangan RI No. C-64/HT/03/01-TH 2000 tertanggal  
25 Januari 2000, akan tetapi untuk proses selanjutnya tidak dilakukan oleh  
Termohon Keberatan sebagaimana dinyatakan tersebut diatas ;-----

c. Bahwa Termohon Keberatan berada di wilayah hukum atau berdomisili hukum  
di Kabupaten Lampung Timur bukan di Kota Metro, sehingga Pemohon  
Keberatan tidak melihat relevansi tentang keberadaan Termohon Keberatan  
yang berada di luar wilayah hukumnya dengan permohonan informasi dari  
Termohon Keberatan;-----

- Permohonan Termohon Keberatan adalah Data rahasia  
negara ;-----

Bahwa tujuan Termohon keberatan meminta data salinan/ copy DPA dan SPJ  
Tahun anggaran 2010 dan 2011 kepada Pemohon Keberatan dengan kode  
anggaran 1020101, 1020102, 10200115, 10200119, 1020125, 1020130  
mengenai :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Program pelayanan administrasi perkantoran;-----
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;-----
- Program upaya kesehatan masyarakat ;-----
- Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat ;-----
- Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia ;-----

Bahwa Pemohon Keberatan telah menanggapi dan memberikan jawaban kepada Termohon Keberatan, sesuai dengan surat nomor 900/818/A/D.2/01/2012 tertanggal 29 Juni 2012, yang intinya memberikan informasi sebagai berikut : ----

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik digunakan untuk pembayaran rekening listrik, telepon dan air untuk Dinas Kesehatan Kota Metro, Puskesmas dan Pustu selama 1 tahun ;-----
- Penyediaan jasa administrasi keuangan, digunakan untuk pembayaran honor pelaksana kegiatan-kegiatan, belanja lembur termasuk dokter dan perawat jaga 24 jam di Puskesmas dan Pustu se Kota Metro selama 1 tahun ;-----
- Pemeliharaan rutin kendaraan dinasm digunakan untuk biaya perawatan kendaraan bermotor, pergantian suku cadang dan belanja bahan bakar dan pelumas kendaraan Dinas Kesehatan Kota Metro, Puskesmas dan Pustu selama 1 tahun ;-----
- Jaminan kesehatan rakyat miskin daerah, digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan rakyat miskin daerah, digunakan untuk biaya pembayaran jasa pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berobat di Puskesmas, RSUD AHmad Yani Kota Metro, RSUD Abdul Moelok dan RSUD Jiwa Bandar Lampung selama 1 tahun ;-----

- Pelayanan kesehatan gratis, digunakan untuk biaya pembayaran jasa pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kota Metro yang berobat di Puskesmas dan Pustu selama 1 tahun ;-----
- Kegiatan revitalisasi posyandu, digunakan untuk pembayaran honor pengelola kegiatan, pemberian insentif kader posyandu dan kader lansia se kota Metro dan pengadaan kades posyandu selama 1 tahun ;-----
- Pelayanan kesehatan, digunakan untuk pengadaan bahan habis pakai laboratorium, susu untuk lansia, kegiatan pertemuan kader lansia/ usila serta bimbingan teknis ke kelompok lansia selama 1 tahun ;-----

Bahwa mengenai permintaan mendapatkan salinan/copi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat pertanggung jawaban (SPJ) Tahun 2010 dan 2011 belum dapat Pemohon keberatan penuh karena dokumen rahasia negara dan berdasarkan :-----

1. Salinan DPA dan SPJ pengelolaan keuangan adalah untuk internal, sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;-----
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang berwenang melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/ daerah adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan AKuntan Publik berdasarkan ketentuan undang-undang ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa atas penolakan tersebut Komisi Informasi mengabaikan/ melanggar peraturan tersebut diatas ;-----

Bahwa jika Pemohon Keberatan mengabulkan permohonan Termohon Keberatan maka jelas melanggar peraturan perundang-undangan sebagai berikut :-----

- Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian berdasarkan pasal 11 ayat (1) berbunyi : “setiap pegawai negeri wajib menyimpan rahasia jabatan”;-----
- Undang-undang no. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara berdasarkan pasal 35 ayat (2) berbunyi : “Setiap orang yang diberikan tugas menerima, menyimpan, membayar dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan pemeriksa Keuangan” ;-----
- Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berdasarkan pasal 52 berbunyi : “Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----
- Peraturan Menteri Keuangan No. 206/PMK.01/2008 tentang tata cara penatausahaan dokumen penting dan atau bersifat rahasia terkait penanganan masalah hukum dan penyelesaian piutang negara berdasarkan pasal 4 ayat (2) berbunyi : “Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindak lanjuti dengan penerbitan surat permintaan dokumen dari Menteri Keuangan kepada instansi Pemerintah/Pemilik dokumen dimaksud”;-----



- Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah berdasarkan pasal 5 ayat (4) berbunyi : “ Informasi yang tidak dapat diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

- a. Informasi yang dapat membahayakan Negara;-----
- b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;-----
- c. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau;-----
- d. Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan”;-----

Bahwa apabila tindakan tersebut tidak dihentikan dengan melakukan Pembatalan pelaksanaan keputusan Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Lampung tersebut akan menimbulkan pembocoran rahasia negara sehingga sebagai tanggung jawab jabatan dan dari segala apa yang telah diuraikan di atas atau setidaknya telah terjadi akibat hukum dari keputusan Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Lampung tersebut ;-----

6. Bahwa keputusan Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Lampung Nomor : 016/VII/KI.LPG-PS/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tersebut di atas yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara ini yang nyata-nyata :-----

1. Bertentangan dengan Undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 27 ayat (2) berbunyi : “Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik Pusat dan Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota selama Komisi Informasi diProvinsi atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota tersebut belum terbentuk”;-----



2. Bertentangan dengan Bertentangan dengan Undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 27 ayat (3) berbunyi :  
“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan” ;-----
3. Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 27 ayat (4) berbunyi : “Kewenangan Komisi Informasi Kabupaten/Kota meliputi Kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota yang bersangkutan” ;-----
4. Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 63 berbunyi : “Pada saat berlakunya undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini”;-----
5. Bertentangan dengan Undang– undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;-----
  - Pasal 7 ayat (1) berbunyi : “Jenis dan hieraki peraturan perundang-undangan terdiri atas : -----
    - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
    - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;-----
    - c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;---
    - d. Peraturan pemerintah;-----
    - e. Peraturan Presiden;-----
    - f. Peraturan Daerah Provinsi;-----
    - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ;-----



- Pasal 7 ayat (2) berbunyi : “Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hieraki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” ;----- Pasal 8 ayat (1) berbunyi : “Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan pemeriksa Keunagan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwklan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;-----

- Pasal 8 ayat (2) berbunyi : “Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan” ;-----

6. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 7 ayat (3) berbunyi : “Jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi dapat merugikan ketahanan nasional ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan ketahanan ekonaomi nasional”;---

Berdasarkan segala alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung agar berkenan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutus Keberatan ini sebagai berikut :

-----

**PRIMER ;**-----

-

1. Mengabulkan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Komisi Informasi Publik

(KIP) Provinsi Lampung Nomor:016/VII/KI.LPG-PS/2012 tanggal 24

Oktober 2012 sehingga harus

DICABUT ;-----

3. Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya perkara ;-----

**SUBSIDAIR ;**-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini, yang menurut hukum layak dan patut (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan telah memberikan Jawaban atas Keberatan Pemohon Keberatan dengan Surat Jawaban tertanggal 4 Desember 2012 yang dikirimkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan sanggahan sebagai berikut ;

-----

Pemohon keberatan pada pokoknya mempermasalahkan dua hal yang sangat tidak cermat dan bertentangan dengan undang-undang yaitu tentang legal standing Termohon keberatan dan permohonan Termohon keberatan adalah rahasia negara. Adapun ketidak cermatan dan bertentangan Undang-Undang yang Termohon masukkan merujuk pada : -----

1. Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, dalam Pasal

1 dalam Undang-Undang ini adalah : Notaris adalah Pejabat umum yang

berwenang untuk membuat Akta Otentik ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Akta Notaris adalah Akta Otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk atau tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini ;----
3. Grosse Akta adalah salah satu salinan untuk pengakuan utang dengan Kepala Akta “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;-----
4. Bahwa Pemohon keberatan yang menyatakan Legal Standing Termohon keberatan tidak terdaftar di Kesbanglinmas Lampung Timur sangatlah mengada ada. Tidak ada satu pasal pun dalam Undang-undang yang menyatakan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat wajib terdaftar di Kesbanglinmas ;-----
5. Dalil yang disampaikan Pemohon keberatan yaitu Permendagri Nomor : 33 Tahun 2012 tentang Pedoman pendaftaran organisasi kemasyarakatan dilingkungan Kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah menurut peraturan pemerintah Nomor : 68 tahun 1999 peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dilaksanakan dalam bentuk hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara, hak memperoleh pelayanan yang sama dan adil hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara (Bab 2 Pasal 2 Butir a, b dan c). sebagaimana pula didalam Undang-Undang RI tahun 1999 peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih ( Bab 6 Pasal ayat 1) ;-----

Peran serta masyarakat menjadi penting sebab masyarakat harus mengetahui secara pasti kemana sumbangan mereka melalui pajak dan retribusi digunakan oleh pemerintah selaku pengelola keuangan. Dalam hal peran serta masyarakat membantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya pencegahan tindak pidana korupsi juga dituangkan dalam pasal 41 dan 42 UU RI No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang diwujutkan dalam bentuk hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diimplementasikan kedalam PP 71 tahun 2000 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 41 dan 42 UU No.31/1999 tentang tatacara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Yang mana hal-hal tersebut untuk menuju dan mewujutkan pemerintah yang bersih bebas dari KKN serta berkeadilan, menuju terciptanya transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah dalam menciptakan goodgovernance. Untuk mewujutkan dan menuju hal tersebut maka, Selain peran pemerintah selaku organisasi ;-----

Penyedia pelayanan publik, lembaga pengawas, legislatif dan institusi hukum sejatinya juga tidak bisa lepas dari peran serta masyarakat terlibat dalm kebijakan publik dan pengawasan sebab masyarakat selaku penyumbang anggaran terbesar bagi PAD lewat pajak dan retribusi untuk pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan, bukanlah hal tersebut adalah sebuah hal yang sangat urgent dan substansial bagi pemerintahan yang berdasarkan asas hukum dan demokrasi ;-----

B. DPA dan SPJ bukan dokumen rahasia negara ;-----

Pemohon keberatan yang menyatakan bahwa telah memberikan jawaban kepada Termohon keberatan sesuai dengan surat Nomor:900/818/A/D.2/01/2012 adalah untuk sekedar memberikan keterangan penggunaan anggaran, sedangkan perincian kegiatan dan anggaran yang telah terealisasi yang berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan surat pertanggung jawaban tidak dapat pemohon keberatan berikan karena kekawatiran bila diberikan akan terungkap penyimpangannya (KKN).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya bila badan publik/pengguna anggaran betul-betul transparan dan akuntabel siapapunyang ingin mengetahui perincian penggunaan anggarannya hal itu bukanlah persoalan. ;-----

Bahwa Pemohon keberatan yang menyatakan bahwa DPA dan SPJ merupakan dokumen Negara adalah tidak mendasar dan kurang cermat. Hal itu Termohon Keberatan sampaikan mengacu pada : -----

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN ;-----

2. DPA dan SPJ tahun anggaran 2010 dan 2011 yang Termohon Keberatan mohonkan telah mendapat penesahan DPRD artinya pengesahan tersebut telah masuk dalam berita acara lembaran daerah yang artinya masyarakat dianggap telah mengetahui dan kalau belum belum mengetahui berhak untuk mengetahuinya;-----

3.Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 pasal 3 yang menyatakan menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pemuatan kebijakan publik, program kebijakan publik sera alasan pengambilan keputusan publik;-----

4. Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan dalil undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tidak ada relevansinya dengan dokumen Negara. Hal itu hanya mengatur tentang kewenangan pemeriksaan;-----

5. Bahwa Undang-Undang yang menyatakan dokumen tersebut adalah dokumen negara/rahasia dalam Undang –Uandang Nomor 14 tahun 14 tahun 2008 secara jelas disebutkan dalam pasal 17 . Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Keberatan informasi dapat menghambat proses hukum, membahayakan Negara, sedangkan DPA SPJ yang Termohon Keberatan ajukan justru akan membantu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terciptanya                      transparansi,                      akuntabilitas                      badan publik ;-----

6. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon Keberatan mengaju dalam permendagri No.35 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan kementerian dalam Negeri dan pemerintah daerah tidak ada satupun yang menyatakan DPA dan SPJ yang termasuk dalm pasal 5 ayat (4) yang berbunyi ;-----

- a. Informasi yang dapat membahayakan Negara;-----
  - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat;-----
  - c. Informasi yang berkaitan dalam jabatan ;-----
  - d. Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan ;-----
- berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, maka Termohon Keberatan memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, mengadili serta memutus keberatan Pemohon sebagai berikut :-----

## **PRIMER ;-----**

1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan seluruhnya ;-----
2. menguatkan putusan komisi informasi Provinsi Lampung Nomor. 017/VI/KI.LPG-PS2012 ;-----
3. Menghukum Pemohon Keberatan membayar biaya perkara sampaikan; -----

## **SUBSIDAIR ;-----**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yangf seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil keberatannya, dalam persidangan, Pemohon Keberatan telah menambah bukti baru berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 yang rinciannya sebagai berikut:-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-1 : Penjelasan Legal Standing dari Kepala Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat PEMDA LAMPUNG TIMUR No:100/370/21/SK/2012 Tentang LSM Team 99 Pemburu Koruptor (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-2 : Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 Tetang Keterbukaan Publik (Fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P-3 : PP RI No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Publik (Fotocopy dari Fotocopy);-----
- Bukti P-4 : Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Fotocopy dari Fotocopy);-----
- Bukti P-5 : Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1961 Tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kepegawaian (Fotocopy dari Fotocopy);-----
- Bukti P-6 : Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Fotocopy dari Fotocopy);-----
- Bukti P-7 : Undang-Undang RI No 1. Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Fotocopy dari Fotocopy );-----
- Bukti P-8 : Undang-Undang RI No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, (Fotocopy dari Fotocopy);-----
- Bukti P-9 : PP RI No. 34 Tahun 1979 Tentang Penyusutan Arsip (Fotocopy dari Fotocopy);-----
- Bukti P-10 : Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, (Fotocopy dari

Fotocopy);-----

Bukti P-11 : Peraturan Menteri Keuangan No.206/PMK.01/2008 Tentang  
Pedoman Penatausahaan dokumen penting dan/atau bersifat  
rahasia terkait penanganan masalah hukum dan penyelesaian  
Piutang Negara, (Fotocopy dari Fotocopy);-----

Bukti P-12 : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.21 Tahun 2011 Tentang  
Perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri No.13  
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara,  
(Fotocopy dari Fotocopy);-----

Bukti P-13 : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 33 Tahun 2012 tentang  
Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan dilingkungan  
Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah daerah, (Fotocopy  
dari Fotocopy);-----

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan tidak menambah bukti baru dalam  
persidangan ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon keberatan menghadirkan 1  
(satu) orang saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Nama : Ahmad Shalahudin ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Pemerintahan Kota Metro;

- Bahwa Saksi yang mengambil salinan Putusan Komisi Informasi Propinsi  
lampung ;-----  
-----

- Bahwa salinan putusan diambil setelah pembacaan putusan  
selesai ;-----

- Bahwa Saksi tidak mendapat tanda terima pengambilan salinan putusan  
dari Komisi Informasi Propinsi  
Lampung ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengambil salinan putusan tersebut langsung dengan Bpk.

Gani

Bazar ;-----

-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, telah hadir Komisi Informasi Publik Propinsi Lampung untuk dimintakan keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Nama : GANI BAZAR, SH, MH ;-----

Jabatan : Komisioner Komisi Informasi Propinsi Lampung ;-----

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Putusan Komisi Informasi dibacakan terbuka untuk umum pada tanggal 24 Oktober 2012 ;-----
- Bahwa dalam sidang adjudikasi Komisi Informasi, Pemohon Keberatan dahulu Termohon, tidak mengajukan bukti surat ;-----
- Bahwa salinan Putusan a quo, diambil pada hari yang sama dengan hari pembacaan putusannya ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah menerima berkas perkara Sengketa Informasi Publik serta Putusan Nomor:016/VII/KI.LPG-PS-M-A/2012 dari Komisi Informasi Propinsi Lampung ; --

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam proses persidangan perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya Sengketa tersebut diatas; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Keberatan dalam putusan ini adalah Putusan Komisi Informasi Lampung Nomor : 016/VII/KI.LPG-PS/2012 tertanggal 24 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon Keberatan telah memberikan jawabannya tertanggal 4 Desember 2012; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon keberatan telah mengajukan bukti baru yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 sedangkan pihak Termohon Keberatan tidak mengajukan bukti baru dalam persidangan ini dan menyatakan bukti yang dipakai dalam persidangan ini sama dengan bukti yang diajukan oleh Termohon Keberatan pada sidang adjudikasi pada Komisi Informasi Publik;-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok keberatan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :-----

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Lampung untuk memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa *in litis* ;-----
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan ;-----
3. Tenggang waktu pengajuan keberatan oleh Pemohon Keberatan ;-----

Terhadap ketiga hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat ( 1 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) juncto Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, pada pokoknya mengatur kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, menyebutkan : -----

Pasal 5 ayat (1): -----

*“Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik”;-----*

Menimbang, bahwa sengketa ini diajukan oleh Pemohon Keberatan sebagai Badan Publik Negara yang berkedudukan di Provinsi Lampung dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang memeriksa, memutus & menyelesaikan sengketa aquo;-----

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan :-----

----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2011 menyatakan: -----

*Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang”;-----*

-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pihak dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor:2 Tahun 2011 diatas adalah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10, yang menyatakan: -----

*“Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara”;-----*

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan adalah Badan Publik Negara yang merupakan pihak yang bersengketa dengan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi dalam sengketa di Komisi Informasi Provinsi Lampung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagaimana tertuang dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor 016/VII/KI-LPG-PS/2012, tanggal 24 Oktober 2012, maka dengan demikian Pemohon Keberatan *a quo* dan Termohon Keberatan, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) selaku Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung ;-----

3. Tenggang waktu mengajukan keberatan :

-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, yang mengatur mengenai keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi diajukan secara tertulis ke Pengadilan dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari kerja sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam sengketa *a quo* diucapkan pada tanggal 24 Oktober 2012. Salinan Putusan *a quo* telah diterima Pihak Pemohon keberatan pada tanggal 24 Oktober 2012 ( Keterangan Saksi Pemohon Keberatan yaitu Sdr. Shalahudin berkesesuaian dengan keterangan Ketua Majelis Sidang Komisi Informasi Bpk. Gani Bazar SH MH), dan Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Keberatan dan telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Lampung pada tanggal 9 November 2012 dalam register perkara Nomor:24/G/2012/PTUN-BL; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Lampung masih dalam tenggang waktu pengajuan keberatan



sebagaimana diatur Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa antara Pemohon dengan Termohon, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian terhadap inti persoalan sehingga Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Keberatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek sengketa dalam perkara ini adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor:016/VII/KI.LPG-PS/2012, tanggal 24 Oktober 2012 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :-----

“Memutuskan,-----

[6.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

[6.2] Menyatakan bahwa DPA dan surat pertanggung Jawaban (SPJ) sebagai bukti pendukung laporan keuangan merupakan informasi terbuka setelah melalui proses audit lembaga yang berwenang dan berkekuatan hukum tetap ;-----

[6.3] Menyatakan bahwa salinan seluruh DPA dan SPJ kegiatan Dinas Kesehatan Kota Metro yang terdiri dari salinan/copy DPA dan SPJ Tahun Anggaran 2010 dan 2011, dengan kode mata anggaran 1020101,1020102, 10200115, 1020116, 1020116, 10200119, 1020122, 1020125, 1020130, mengenai ;-----

1. Program pelayanan administrasi perkantoran ;-----
2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur ;-----
3. Program upaya kesehatan masyarakat ;-----



4. Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat ;-----

5. Program pelayanan kesehatan lansia ;-----

Yang meliputi :-----

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ;-----
- Penyediaan jasa administrasi keuangan ;-----
- Pemeliharaan rutin dan kendaraan dinas ;-----
- Pelayanan kesehatan masyarakat masyarakat miskin daerah ;-----
- Pelayanan kesehatan gratis ;-----
- Revitalisasi Posyandu ;-----
- Pelayanan Kesehatan ;-----

Adalah dokumen terbuka dan dapat diakses oleh publik ;-----

[6.4] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraph (6.2) (6.3) dalam waktu selambat-lambatnya 14 (tujuh) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan ;-----

[6.5] Membebaskan biaya penggandaan salinan dokumen kepada Termohon ;-----



Menimbang, bahwa Pemohon keberatan telah mengajukan permohonan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor:016/VII/KI-LPG-PS/2012 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 9 November 2012, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Putusan tersebut adalah putusan yang keliru karena tidak didasarkan kepada fakta hukum yang ada dan tidak didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap Permohonan Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah menyampaikan jawabannya tertanggal 4 Desember 2012 yang isinya pada pokoknya menyangkal dalil Pemohon Keberatan dan menyatakan bahwa Informasi yang diminta oleh Termohon dahulu Pemohon adalah Informasi Publik dan bukan termasuk rahasia negara ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil Permohonan Keberatan yang diajukan pihak Pemohon Keberatan dan dalil Jawaban Termohon Keberatan maka yang menjadi isu hukum/permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah ;-

- 1. Apakah Termohon Keberatan (Pemohon Informasi Publik) mempunyai legal standing untuk mengajukan permintaan informasi publik ;-----***
- 2. Apakah informasi publik yang dimohon oleh Termohon Keberatan termasuk dalam data rahasia negara sebagaimana yang di dalilkan Pemohon Keberatan ;-----***

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu legal standing Termohon Keberatan dalam hal untuk mengajukan permintaan informasi publik kepada Pemohon ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  
Tiem 99 Pemburu Koruptor dengan Akta Pendirian LSM No.03, Rabu tanggal 03  
Nopember 2010 dengan Akta Notaris Arief Hamidi Budi Santoso S.H ;-----

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan permintaan informasi publik  
kepada Pemohon dengan tujuan untuk turut memantau penggunaan dana APBN/  
APBD yang diharapkan sesuai dengan peraturan/perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam dalil keberatannya  
menyatakan bahwa Termohon Keberatan tidak mempunyai *legal standing* untuk  
mengajukan permintaan informasi publik, karena selain belum berbadan hukum  
sesuai dengan peraturan perundangan, karena pada saat meminta informasi publik,  
Termohon belum memiliki SKT (Surat Keterangan Terdaftar) juga karena Termohon  
Keberatan berada di wilayah hukum di Kabupaten Lampung Timur bukan di Kota  
Metro, sehingga tidak ada relevansinya Termohon meminta informasi publik kepada  
Pemohon Keberatan dahulu  
Termohon;-----

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan dalam jawabannya dan pada  
pokoknya menyangkal dalil Pemohon Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang No.14 tahun 2008 menyatakan  
bahwa ;-----

*“Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara dan/atau badan hukum  
Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur  
dalam Undang-undang”*;-----

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 2008  
tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa ;-----

*“Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan  
Undang-undang ini”*;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, menyatakan ;-----

*“Pemohon Informasi dan Dokumentasi meliputi: -----*

- a. *Perseorangan ;-----*
- b. *Kelompok Masyarakat ;-----*
- c. *Lembaga Swadaya Masyarakat;-----*
- d. *Organisasi Masyarakat;-----*
- e. *Partai Politik; atau ;-----*
- f. *Badan publik lainnya ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan kedua peraturan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap orang, baik itu perseorangan maupun kelompok, berhak mendapat Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang, begitu juga dengan Termohon sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan wilayah hukum Termohon yang berada di wilayah Lampung Timur yang kemudian meminta Informasi Publik kepada badan hukum Publik yang terletak di Wilayah Kota Metro, menurut Majelis Hakim selama informasi yang dimintakan oleh Pemohon Informasi adalah bukan termasuk dalam Informasi Publik yang dikecualikan maka yang dimaksud dalam pasal 13 Permendagri No.35 tahun 2010 di atas, berhak mengetahui Informasi tersebut;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon Keberatan dahulu Pemohon, mempunyai legal standing untuk meminta informasi publik ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah informasi publik yang dimohon oleh Termohon Keberatan yaitu DPA dan SPJ, termasuk data rahasia negara sehingga tidak dapat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan oleh Termohon (dahulu Pemohon Informasi Publik) atukah tidak adalah sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa alasan mendasar mengapa Pemohon Keberatan dahulu Termohon informasi tidak memberikan informasi kepada Pemohon Informasi, pada pokoknya didasarkan alasan sebagaimana sebagai berikut :-----

- Salinan DPA dan SPJ pengelolaan keuangan adalah untuk internal, sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan UU No 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;-----
- UU No. 14 Tahun 2008 yang sejalan dengan UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah rahasia ;-----
- UU No. 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang berwenang melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan negara/Daerah adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Akuntan Publik berdasarkan ketentuan UU;-----

Menimbang, bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon dalam sengketa in litis adalah dokumen salinan DPA dan SPJ kegiatan tahun anggaran 2010 dan 2011 dengan kode mata anggaran 1020101, 1020102, 10200115, 1020116, 10200119, 1020122, 1020125, 1020130, yaitu Program pelayanan merupakan informasi yang terkait laporan keuangan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Propinsi Lampung telah mempertimbangkan tentang permohonan informasi yang disengketakan oleh para pihak yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa informasi in litis, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 juncto Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 4 ayat (1) dan (2) bahwa pada prinsipnya Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta didukung oleh bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya bahwa sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perubahan ke-2 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat ( 8 ) bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang standar layanan Informasi Publik Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi “setiap Badan Publik wajib menyediakan informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas” point d yang berbunyi “Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana secara teknis serta laporan Keuangannya. Dalam perkara aquo informasi yang dimohonkan DPA dan SPJ sebagai pendukung laporan pertanggungjawaban yang didalamnya memuat laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan adalah informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik yang didalamnya juga termasuk Laporan Keuangan Termohon informasi, sesuai dengan UU No 17 Tahun 2003 Pasal 31 ayat (2) Tentang Keuangan Negara ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menilai pertimbangan Majelis Komisioner dari Komisi Informasi Provinsi Lampung sudah tepat dan benar, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dan dijadikan pertimbangan sendiri ;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil keberatan Pemohon Keberatan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara akan menambahkannya guna melengkapi pertimbangan di atas. -----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mendalilkan bahwa informasi DPA dan SPJ adalah data rahasia negara sehingga pemohon keberatan tidak dapat memberikan informasi kepada Termohon Keberatan, setelah meneliti dan mencermati berkas perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah DPA dan SPJ termasuk data rahasia negara atau tidak adalah sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu data/dokumen informasi dapat dikategorikan sebagai rahasia negara jika data/informasi tersebut jatuh ketangan yang tidak berhak, dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan, keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara ;-----

Menimbang, bahwa pengertian umum DIPA menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2011 adalah dokumen Pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran dan memuat informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan



anggaran. Selain itu, DIPA berfungsi sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan SPJ adalah Surat Pertanggung Jawaban keuangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sengketa in litis, terdapat beberapa ketentuan yang berkorelasi dan relevan dengan sengketa in litis, yaitu ;-----

- Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berbunyi sebagai berikut;-----

*(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan ;-----*

- Pasal 17 huruf (c) Undang-undang No.14 Tahun 2010 menyatakan bahwa :----

*“Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapat Informasi Publik, Kecuali :-----*

*(c) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu :-----*

- 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;-----*
- 2. dokumen yang memuat tentang strategi, itelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem petrtahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;-----*
- 3. jumlah, komposisi, disposisi atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;-----*
- 4. gambar dan data tentang situasi dan keamanan pangkalan dan/atau instalasi militer;-----*
- 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;-----

6. sistem persandian negara; dan/atau ;-----

7. sistem intelijen negara ;-----

- Pasal 19 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berbunyi sebagai berikut;-----

*“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang kosekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses setiap orang” -----*

- Pasal 14 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang standar Layanan Informasi Publik berbunyi sebagai berikut :-----

*“Setiap Badan Publik wajib membuka akses Informasi Publik bagi setiap pemohon Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik” ;-----*

• Pasal 15 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang standar

Layanan Informasi Publik berbunyi sebagai berikut :-----

*“Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang kosekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya” ;-----*

Menimbang, bahwa pengertian dari pasal di atas, menurut Majelis Hakim maka dapat ditarik kesimpulan bahwa informasi yang dikecualikan sebagaimana maksud pasal di atas adalah data/informasi yang dapat dikategorikan sebagai rahasia negara dan oleh karenanya tidak dapat diakses oleh publik ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, jika suatu data/informasi dikategorikan sebagai rahasia negara, maka data/informasi publik tersebut harus masuk dalam kategori Informasi Publik yang dikecualikan, dan oleh karenanya informasi tersebut harus didasarkan pada pengujian kosekuensi terlebih dahulu, dinyatakan secara tertulis dan harus dibuatkan penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010 dan Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.14 Tahun 2010 ;-----

Menimbang, bahwa selama di persidangan maupun di dalam sidang adjudikasi di Komisi Informasi Prov Lampung, Majelis Hakim menilai tidak terdapat bukti yang menyatakan bahwa DPA dan SPJ yang dimintakan Termohon dahulu Pemohon Informasi, merupakan Informasi yang dikecualikan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran sistematis terhadap ketentuan undang-undang a quo dikaitkan dengan sengketa in litis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (Pemohon informasi) yaitu copy DPA dan SPJ, bukanlah termasuk kategori data/dokumen rahasia negara, karena selain belum diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan, isi dari DPA dan SPJ itu sendiri yang merupakan pendukung suatu Laporan keuangan dalam hal ini Laporan Keuangan Badan Publik Negara, yang jika dibuka, menurut Majelis Hakim, tidak akan mengganggu dan membahayakan kedaulatan, keutuhan, keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena DPA dan SPJ bukan merupakan Informasi Publik yang dikecualikan dan karenanya bukan termasuk data rahasia negara, maka pendapat Majelis Hakim berkesesuaian dengan isi Putusan Komisi Informasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Lampung Nomor:16/VII/KI.LPG-PS/2012 dan oleh karenanya harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor:016/VII/KI-LPG-PS/2012, tanggal 24 Oktober 2012 dikuatkan, maka Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lainnya yang tidak relevan dengan sengketa in litis, dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa karena keberatan Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang terkait; -----

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon Keberatan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Nomor:016/VII/KI.LPG-

PS/2012, tanggal 24 Oktober

2012;-----

3. Memerintahkan kepada Pemohon Keberatan (Kepala Dinas

Kesehatan Kota Metro) memberikan seluruh informasi yang diminta

oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi

Publik );-----

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.218.000,- (Dua ratus delapan belas ribu

rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Lampung pada hari **Senin**, tanggal **28 Januari 2013**,

oleh **Eka PUTRANTI, S.H** selaku Ketua Majelis Hakim, **HASTIN KURNIA**

**DEWI, S.H.,M.H** dan **RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim

Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum

pada hari ini, **Selasa**, tanggal **29 Januari 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dengan

dibantu oleh **Hj. YUSVERIYANTI, S.H** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata

Usaha Negara Lampung, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan

Termohon Keberatan ;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.**

**EKA PUTRANTI, S.H.,**

Hakim Anggota II,

**RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**HJ. YUSVERIYANTI, S.H.,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor :

|    |                          |      |     |          |
|----|--------------------------|------|-----|----------|
| 1. | Biaya Pencatatan Gugatan | .... | Rp. | . 000 ,- |
| 2. | Biaya ATK Perkara        | .... | Rp. | .000.-   |
| 3. | Biaya Panggilan          | .... | Rp. | .000 -   |
| 4. | Hak Redaksi Putusan      | .... | Rp. | 000 ,-   |
| 5. | Leges Putusan            | .... | Rp. | 000,-    |
| 6. | Meterai Putusan          | .... |     |          |

|        |           |
|--------|-----------|
| Rp.    | 000,-     |
| Jumlah | Rp. 000,- |

Terbilang (.....Rupiah )